

Jokowi Lantik Andi Widjanto Sebagai Gubernur Lemhannas

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Andi Widjanto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menggantikan Agus Widjojo.

Andi ditunjuk sebagai Gubernur Lemhannas berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.21 P tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lemhannas.

Pelantikan dihadiri Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko-polhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Proses pelantikan menerapkan protokol kesehatan.

"Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undan-

gan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya" demikian kutipan pengambilan sumpah yang dibacakan Presiden Jokowi yang diikuti Andi Widjanto.

Andi Widjanto merupakan penasihat senior Kantor Staf Presiden (KSP) sejak 4 Februari 2020 silam. Ia dahulunya merupakan pakar pertahanan atau pengamat militer.

Andi Widjanto menamatkan pendidikan S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan program pascasarjana di National Defense University, di Washington DC, Amerika Serikat. Andi Widjanto juga terlibat dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. ● han

2 Polhukam

FOTO:ANT



PEMERIKSAAN JUMHANA LUTHFI

Tersangka Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) nonaktif Kota Bekasi Jumhana Luthfi berjalan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/2). Jumhana Luthfi diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang, jasa dan lelang yang menyeret Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi.

Laporkan Dugaan Korupsi Dana Desa, LPSK: Nurhayati Harusnya Tak Dipidana

Pasal 51 KUHP menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.

JAKARTA (IM) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai, Nurhayati, mantan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Citemu Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang melaporkan dugaan korupsi dana desa, seharusnya tidak dapat dipidana.

Polres Cirebon Kota menetapkan Kepala Desa Citemu Supriyadi sebagai tersangka tunggal dalam kasus korupsi dana desa di tahun 2018, 2019, dan 2020. Kasus tersebut sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sumber Cirebon. Namun, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Sumber mengirim surat petunjuk perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang.

Hasilnya, Nurhayati ke-

mudahan turut ditetapkan sebagai tersangka pada akhir tahun 2021 karena dianggap berperan dalam korupsi yang dilakukan oleh Supriyadi.

Wakil Ketua LPSK Menu-rut Nasution menyampaikan, jika benar Nurhayati bekerja sesuai ketentuan dengan mencairkan dana desa atas rekomendasi camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), seharusnya ia tidak boleh dipidana.

"Pasal 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menyebutkan, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana," ungkap Nasution melalui keterangan tertulis yang diterima

wartawan, Senin (21/2).

Di samping itu, posisi hukum Nurhayati selaku pelapor dugaan korupsi dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pelapor dugaan korupsi dijamin tidak mendapatkan serangan balik, sepanjang laporan itu diberikan dengan itikad baik.

"Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya," katany."Jika ada tuntut.

utan hukum terhadap pelapor atas laporannya tersebut, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap," lanjutnya, sebari mengutip Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dijelaskannya, negara bahkan memungkinkan warga yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi memperoleh penghargaan, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2018.

"Dengan PP Nomor 43 Tahun 2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum

mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarnya maksimal Rp 200 juta," katanya. ● han

Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Seumur Hidup Herry Wirawan

BANDUNG (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejati) Jawa Barat mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup predator Herry Wirawan.

Keputusan banding tersebut disampaikan JPU Kejati Jabar ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/2).

Kasipenkum Kejati Jabar, Dodi Gazali Emil menyatakan, JPU Kejati Jabar memutuskan mengambil langkah banding atas vonis hakim PN Bandung terhadap terdakwa pemerkosa belasan santriwati hingga hamil dan melahirkan itu.

"Untuk perkara Herry Wirawan pada hari ini kita mengajukan banding atas putusan majelis hakim," ucap Dodi.

Namun, saat disinggung alasan JPU mengajukan banding tersebut, Dodi mengaku tidak bisa mengungkapkannya. Menurut Dodi, hal itu menjadi kewenangan JPU.

"Alasan banding nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut. Tentu JPU yang akan menjelaskan. Tapi yang jelas, kami sudah mengajukan banding pada hari ini," ujarnya.

Meski begitu, Dodi melanjutkan, banyak pertimbangan yang dilakukan JPU hingga akhirnya memilih mengajukan banding, termasuk soal banyaknya tuntutan JPU yang dikesampingkan hakim.

"Tentunya dari JPU diharapkan banyak hal yang

dipertimbangkan, tapi nanti kami akan berkoordinasi dengan JPU terkait alasan banding yang dilakukan pada hari ini," katanya.

Sementara itu, Ira Mambo, kuasa hukum Herry Wirawan mengaku belum tahu tentang langkah JPU terhadap vonis yang diterima kliennya itu.

"Kami belum tahu," kata Ira melalui pesan singkatnya, Senin (21/2).

Ira juga mengaku, belum bisa mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Herry terkait rencana banding yang diambil JPU tersebut. Menurut Ira, pihaknya tidak bisa membuka soal rencana tersebut kepada publik.

Sebagaimana diketahui, Herry dituntut hukuman mati oleh jaksa. Akan tetapi, hakim memvonis oknum guru sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Madani Boarding School itu dengan hukuman penjara seumur hidup.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup," ucap hakim dalam sidang vonis yang digelar di PN Bandung, Selasa (15/2) lalu.

Hakim menilai Herry telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakuakan pertama. ● han

Anggota Kopasgat dan Warga yang Ditembak Teroris KKB Dievakuasi

JAKARTA (IM) - Personel TNI-Polri mengevakuasi anggota Kopasgat Praka Fermansyah dan Glen Sumampow, karyawan PT MITI, yang menjadi korban penembakan olehKelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan, evakuasi dilakukan dengan menggunakan Helikopter TNI AU Caracal EC-725/HT-7203 dari Bandara Amingguru Ilaga, Kabupaten Puncak menuju ke Helipad Lanud Y Kapiayu Kabupaten Timika.

"Tim yang akan melaksanakan evakuasi take off dari Helipad Lanud Y Kapiayu Timika menuju Bandara Amingguru Ilaga, Kabupaten Puncak pada pukul 06.17 WIB guna menjemput personel Satgas Lanud Pamtas RI-PNG Pos Ilaga (Kopasgat) Praka Fermansyah dan masyarakat karyawan PT MITI Glen Sumampaw," kata Kamal kepada awak media, Jakarta, Senin (21/2).

Menurut Kamal, setelah Helikopter TNI AU Caracal EC-725/HT-7203 take off kemudian disusul dengan Heli Penerbad Bell-412EP/HA-5176 yang take off dari Denpasar Timika menuju Bandara Amingguru Ilaga,

Puncak guna membantu Helikopter TNI AU Caracal EC-725/HT-7203.

"Heli TNI AU Caracal EC-725/HT-7203 kembali ke Bandara Mozes Kilangin Timika dari Bandara Amingguru Ilaga dengan membawa personel Satgas Lanud Pamtas RI-PNG Pos Ilaga (Kopasgat) dan masyarakat karyawan PT MITI langsung dibawa menuju RSUD Mimika menggunakan mobil ambulans dari Lanud Y Kapiayu dan Rumkitban Timika untuk operasi dan mendapat perawatan medis lebih intensif.

Sebagaimana diketahui, KKB menembak anggota Kopasgat TNI AU yang tengah mengamankan aktivitas di Bandara Amingguru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, seorang prajurit bernama Praka Fermansyah mengalami luka.

KKB teroris juga membar satu rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua. ● han



FOTO:ANT

PEMBAGIAN KARTU INDONESIA SEHAT DI TEGAL

Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (21/2). Bantuan sebanyak 287 KIS oleh pemerintah tersebut sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kesehatan untuk keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tegal.

Pejabat Kejari Bekasi Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Rahmat Effendi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Seksi Perdata dan Tata Usana Negara (Kasi Datun) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Anton Laranono.

Anton diminta keterangannya dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi, Senin (21/2).

Keterangan Anton dibutuhkan untuk menggali informasi terkait dugaan adanya suap dalam pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Keterangan Anton untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Rahmat Effendi (RE).

"Anton Laranono, Kasi Datun pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RE," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (21/2).

Selain Anton, penyidik KPK juga memanggil empat saksi lainnya, di antaranya; Satin Susanto sebagai Lurah Bantargebang, Mulyadi sebagai Lurah Jabi Bening Baru, Karto sebagai Kepala BKPSDM Kota Bekasi, serta dari pihak swasta bernama Peter.

KPK sebelumnya telah menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.

Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah

Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Luthfi.

Sementara empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap. Mereka adalah Direktur PT MAM Energindo, Ali Amrili; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tenis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus "Sumbangan Masjid". Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● han

Buron 4 Tahun, Terpidana Kasus Pembalakan Liar Dibekuk di Surabaya

SURABAYA (IM) - Pelarian terpidana kasus perusakan hutan atau pembalakan liar, Hardi Hermawan alias Aseng, berakhir sudah. Setelah jadi buronan selama 4 tahun, Hardi ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Pria berusia 71 tahun asal Banjarmasin itu ditangkap di kediamannya, Jalan Kuwukan Garuda Kaveling Ramayana, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Surabaya, pada Jumat (18/2) sekitar pukul 16.45 WIB. Penangkapan buron Kejati Kalimantan Tengah itu berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 854 K/Pid. Sus-LH/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Dalam amar putusan, hakim MA menyatakan Aseng secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar sebagaimana diatur dan dian-

cam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atas perbuatannya itu, majelis hakim MA menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan. Apabila tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

"Terpidana kami amankan di rumahnya di daerah Sambu Kerep," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Fathur Rohman, Minggu (20/2).

Ia menyebutkan, saat dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Kejati Jatim, terpidana kurang sehat. Kemudian pada Sabtu (19/2/202) pukul 17.00 WIB, Tim Eksekutor Kejari Katingan (Kasi Pidum dan 1 anggota Pidum) didampingi Kasi Intel Kejari Katingan merapat ke rumah

Aseng.

Hasil koordinasi bersama Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejagung, Intel Kejati Jatim dan Intel Kejati Kalteng akhirnya memeriksa kembali kesehatan terpidana yang dilakukan dokter Kejati Jatim dan dokter RS Bakti Dharma Husada.

Selanjutnya dilakukan check up lengkap laboratorium dengan hasil normal. "Sehingga dinyatakan sehat," ucap Fathur.

Pada Minggu (20/2) pukul 07.30 WIB, Tim Eksekutor Kejari Katingan bersama dengan Kasi Intel Kejari Katingan selaku pengamanan membawa terpidana yang didampingi istrinya dari RS Bakti Dharma Husada menuju Bandara Juanda Sidoarjo Jatim menuju Kota Palangka Raya.

"Terpidana kemudian dibawa Ke Palangkaraya untuk menjalani eksekusi," tutur Fathur. ● han

FOTO:ANT



PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DENGAN PENGELOLAAN SAMPAH Foto udara Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (21/2). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022 pengelolaan sampah akan menjadi salah satu pendukung pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

PENGUMUMAN
Berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT KHARISMA PROTEINDO UTAMA berkedudukan di Lampung Selatan ("Perseroan"), tanggal 18 Februari 2022 para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan persetujuan untuk pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan semula Rp. 65.000.000.000,- menjadi Rp. 51.000.000.000,- dengan cara penarikan kembali saham-saham Perseroan oleh PT Sarana Proteindo Utama.
Barang siapa yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan:
PT Kharisma Proteindo Utama
Desa Tanjung, Katiabung, Lampung Selatan.
Lampung Selatan, 22 Februari 2022
Direksi Perseroan PT Kharisma Proteindo Utama

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PROTEINDO SUMBER SEJAHTERA berkedudukan di Muaro Jambi ("Perseroan"), para pemegang saham telah menyetujui dan memutuskan persetujuan untuk pengurangan modal dasar Perseroan semula Rp. 100.000.000.000,- menjadi Rp. 25.000.000.000,- serta pengurangan modal disetor Perseroan semula Rp. 25.000.000.000,- menjadi Rp. 11.000.000.000,- dengan cara penarikan kembali saham oleh PT Sarana Proteindo Utama.
Barang siapa yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatannya kepada Perseroan:
PT Proteindo Sumber Sejahtera
Dusun Tampak Agung RT 04 Desa Tanjung Pauh, KM 39, Mestong Muaro Jambi.
Muaro Jambi, 22 Februari 2022
Direksi Perseroan PT Proteindo Sumber Sejahtera